



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN

77/NOT/IV/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") perseroan terbatas:

"PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk" ("Perseroan")

- Bahwa RUPST dilangsungkan pukul 09:24 WIB – 10:00 WIB, dilanjutkan dengan RUPSLB pukul 10:02 WIB – 10:30 WIB, bertempat di Hotel Le Meridien, Room Sasono Mulyo 3, Jl. Jend. Sudirman Kav 18-20 Jakarta Pusat 10220, (selanjutnya RUPST dan RUPSLB keduanya disebut "Rapat").
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
 - Direktur : Bapak Hassan Themas
 - Direktur : Ibu dr. Maria Theresia Yulita, MARS
 - Direktur : Ibu Surina
 - Presiden Komisaris : Bapak Budi Hadidjaja
 - Komisaris : Bapak Hari Dhoho Tampubolon, CPA
 - Komisaris Independen : Bapak Drs. Herbudianto, Ak.
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
 - Untuk RUPST sebanyak 1.158.157.015 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 98,15% dari 1.180.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Untuk RUPSLB sebanyak 1.158.157.125 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 98,15% dari 1.180.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.
- Bahwa Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

RUPST:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	100%	-	-
Kedua	100%	-	-
Ketiga	100%	-	-
Keempat	100%	-	-

RUPSLB:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	1.074.758.725 (92,80 %)	83.398.400	-
Kedua	100%	-	-
Ketiga	100%	-	-

- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

a. RUPST

Mata Acara Kesatu Rapat

1. Menyetujui dan menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dimana di dalamnya termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.
2. Menyetujui memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Mata Acara Kedua Rapat

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 sejumlah Rp. 14.795.152.109,- (empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah) digunakan sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp. 3.540.000.000,- (tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp. 3,- (tiga rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan.

2. Menyisihkan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari laba bersih untuk cicilan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007.
3. Dan sisa laba bersih Perseroan sejumlah Rp. 11.155.152.109,- (sebelas miliar seratus lima puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu seratus sembilan rupiah) akan menjadi laba ditahan Perseroan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.

Mata Acara Ketiga Rapat

1. Memberikan persetujuan honorarium atau remunerasi dan tunjangan kepada Dewan Komisaris sebesar maksimal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat Rapat

Sesuai ketentuan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, menyetujui melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berafiliasi dengan kantor akuntan publik internasional, dan memiliki reputasi baik, yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017;
- Menetapkan besaran honorarium jasa audit, dan persyaratan penunjukan lainnya yang dianggap wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.

b. RUPSLB

Mata Acara Kesatu Rapat

1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Umopathy Panyala selaku Presiden Direktur dan Ibu dr. Francinita Nati selaku Direktur Tidak Terafiliasi, dan seketika menyetujui mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, yaitu Bapak Sankaranarayanan Shrikanth sebagai Presiden Direktur, Bapak Kwong Pei Meng sebagai Direktur Tidak Terafiliasi, dan Bapak dr. Supriyantoro sebagai Komisaris Independen, pengangkatan tersebut untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya yaitu sampai dengan ditutupnya RUPST yang akan diadakan pada tahun 2018.

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPST yang akan diadakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Bapak Sankaranarayanan Shrikanth
- Direktur : Bapak Hassan Themas
- Direktur : Ibu dr. Maria Theresia Yulita, MARS
- Direktur : Ibu Surina
- Direktur Tidak Terafiliasi : Bapak Kwong Pei Meng

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Bapak Budi Hadidjaja
- Komisaris : Bapak Hari Dhoho Tampubolon

- Komisaris Independen : Bapak Drs. Herbudianto, Ak.
- Komisaris Independen : Bapak dr. Supriyantoro

2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat

- a. Menyetujui melakukan perubahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham menjadi Rp. 20,- (dua puluh rupiah) per saham.
Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka mengubah pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar serta bagian akhir penutup akta anggaran dasar Perseroan.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan stock split tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga Rapat

1. Menyetujui penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I dengan HMETD ("Penawaran Umum Terbatas I") berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) saham baru dengan nilai nominal Rp. 20,- (dua puluh rupiah) per saham setelah pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*Stock Split*).
 2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai hasil dari pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang akan dilakukan tersebut termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah:
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 18 April 2017
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 19 April 2017
 - Cum Dividen di Pasar Tunai : 21 April 2017
 - Ex Dividen di Pasar Tunai : 25 April 2017
 - Recording Date yang berhak atas Dividen : 21 April 2017

• Pembayaran Dividen tunai

: 12 Mei 2017

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 April 2017

Notaris di Jakarta



LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn